



Nomor 0539/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDAKSI], umur 33 tahun, agama Islam,
pekerjaan PNS [REDAKSI] Kota Bengkulu., tempat kediaman di Jalan
[REDAKSI] Kelurahan
Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu,
selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";


██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Buana, bertempat tinggal di Jalan Danau, Kelurahan Dusun Besar ██████████ Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 23 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0539/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 23 Agustus 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus



2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Propinsi Bengkulu sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 14 Agustus 2009.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah kontrakan di jalan Merapi 15 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Kota Bengkulu. selama lebih kurang 5 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama: [REDACTED] umur 6 tahun 8 bulan (lahir, 08-10-2009) Anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, namun sejak bulan Januari 2013 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan :
 - a. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada anak dan Penggugat;
 - b. Tergugat sering bersikap tidak peduli atau bersikap dingin kepada Penggugat;
 - c. Tergugat diduga telah berselingkuh dan bermain Perempuan;
 - d. Tergugat pergi meninggalkan anak dan Penggugat sejak bulan oktober 2014 sampai dengan sekarang;
 - e. Tergugat selalu bersikap tidak jujur atau berbohong kepada Penggugat;
 - f. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Tergugat dan Penggugat yang bersikap dingin dan tidak peduli kepada anak dan Penggugat hingga membuat keadaan rumah tangga Penggugat selalu berselisih hingga akhirnya pada bulan oktober 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan dan sampai saat ini antara



Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi namun hanya sebatas anak dan perceraian;

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk mengajukan gugatan dari Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Wali Kota) Kota Bengkulu dengan Nomor: 800/386/BKD.4/Tahun 2016 yang di keluarkan oleh H. Helmi Hasan pada tanggal 15 Agustus 2016;
9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh Surat Izin Untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Penggugat bekerja ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu yang akan melakukan perceraian telah memperoleh Surat Izin yang dikeluarkan



oleh Wali Kota Bengkulu Nomor: [REDACTED] 2016 tanggal 15 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas , Penggugat telah menyerahkan surat Izin Untuk melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bengkulu Nomor: [REDACTED]/TAHUN 2016 tanggal 15 Agustus 2016,

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0539/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 30 Agustus 2016 dan 26 September 2016 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 351/36/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 (P) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Merapi. [REDACTED] Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah pengasuh anak Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa saksi menjadi pengasuh anak Penggugat sejak anak Penggugat lahir ;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi menjadi pengasuh anak Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED], dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis lebih kurang 3 tahun setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu, tapi saksi sering melihat Penggugat ribut dengan Tergugat, Tergugat setiap ribut mau memukul Penggugat dan Tergugat sering pergi tidak memperdulikan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi, mereka sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. [REDACTED] umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara bangkahulu Kota Bengkulu memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;



- Bahwa saksi hadir nikah di Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga bersama di Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 3 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi sering melihat pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat Pencemburu, Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Nining, dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, selama 2 tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu yang akan




melakukan perceraian telah memperoleh Surat Izin yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bengkulu Nomor: [REDACTED] TAHUN 2016 tanggal 15 Agustus 2016, maka secara formil perkara ini dapat dilanjutkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Gugat” yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 14 Agustus 2009 di Kepahiang, Kabupaten Kepahiang sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kepahiang, Kabupaten Kepahiang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. [REDACTED] tanggal 14 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada anak dan Penggugat dan Tergugat telah berselingkuh dan bermain Perempuan serta Tergugat pergi meninggalkan anak dan Penggugat sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa apabila antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi, di sisi lain Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

جلب المصالح درء المفساد أولى من

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة



Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri makaberpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang



Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED])
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000 ,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Musiazir sebagai hakim ketua, Dra. Fauza. M. dan Sugito. S, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Saibu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-



Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Dra. Fauza. M

Hakim Anggota,

Sugito. S, SH

Panitera Pengganti,

Saibu, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 195.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

